



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik maka prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas menjadi penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya saing serta mendorong partisipasi pembangunan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2241);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2045);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pembangunan daerah adalah upaya sadar yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Transparansi adalah keterbukaan akses setiap orang untuk memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
11. Partisipasi adalah keterlibatan setiap orang dalam penyusunan rumusan kebijakan publik, pengawasan dan pemberian informasi atau pendapat.
12. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggara pemerintahan daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang diambil dalam rangka pengaturan terhadap berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
15. Kebijakan publik adalah aturan, ketentuan, dan pedoman yang mengatur perseorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah.
16. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.
17. Publik adalah perseorangan, kelompok masyarakat dan badan.
18. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan

dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

20. Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa daerah, serta disajikan dalam bentuk manual atau elektronik.
21. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
22. Sengketa pelayanan publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
23. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
25. Atasan PPID adalah Gubernur.
26. Pemohon Informasi Publik adalah setiap orang yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
28. Sipakatau adalah nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang menekankan harkat diri dan martabat seseorang.
29. Sipakalebbi adalah nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang menekankan penghargaan terhadap seseorang tanpa perlu melihat latar belakang atau kedudukan dari orang tersebut.
30. Sipakainge adalah nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang menekankan cara mengingatkan kekeliruan, kekhilapan, kealpaan dengan santun dan beradab.
31. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

32. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
33. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
34. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan, dan Azas

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dalam upaya menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan efektif.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, akomodatif, aspiratif dan antisipatif atas dinamika dan perkembangan lokal, regional, nasional dan global;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif serta partisipatif; dan
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel.

Pasal 4

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas:

- a. kepentingan umum;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. persamaan hak dan perlakuan;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalitas;
- f. keserasian dan keselarasan;
- g. ketepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan;
- h. kerahasiaan;
- i. keadilan;
- j. kesetaraan gender;
- k. aksesibilitas;
- l. sipakatau;
- m. sipakalebbi; dan
- n. sipakainge.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 5

Sasaran Pengaturan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

- a. keterbukaan informasi publik oleh badan-badan publik di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna;
- b. sinergitas berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah; dan
- c. terbangunnya kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup dan Sistem Nilai

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. akses dan transparansi informasi publik;
- b. akses dan ruang partisipasi masyarakat; dan
- c. akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II  
TRANSPARANSI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui penyediaan akses informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik dengan cara:
    1. menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
    2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana, dan program pemerintah daerah; dan
    3. menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
  - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien dengan cara:



1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
2. menggunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang kompeten dalam membangun sistem informasi dan komunikasi;
4. Menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Publik  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap orang berhak:

- a. memperoleh informasi publik dengan cara yang mudah, akurat, benar, dan tidak menyesatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menyebarkan informasi publik;
- c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- d. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan; dan
- e. mengajukan keberatan apabila mendapatkan hambatan dalam memperoleh informasi publik.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 9

Setiap orang pengguna informasi publik wajib:

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publikasi; dan
- c. menghormati hak pribadi seseorang sesuai dengan norma yang diakui umum.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah  
Paragraf 1  
Hak  
Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak:
  - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan pendapat, jawaban, sanggahan atau penolakan atas permintaan informasi sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
  - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - f. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 11

- Penyelenggara Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk :
- a. menumbuhkembangkan semangat transparansi;
  - b. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - c. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  - d. menyampaikan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - e. melayani permintaan informasi dengan baik, cepat dan mudah;
  - f. memberikan informasi yang benar, akurat, mutakhir dan tidak menyesatkan;
  - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan lainnya yang mengikat bagi para pihak yang terkait; dan
  - h. menyediakan sarana yang dapat diakses publik dengan mudah untuk memperoleh informasi.

Bagian Keempat  
Informasi Publik Yang Wajib  
Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi publik, meliputi:
  - a. perencanaan, kebijakan dan program Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah;
  - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggung jawaban APBD;
  - d. penggunaan APBN dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
  - e. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
  - f. Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan DPRD, dan Keputusan DPRD.
  - g. laporan keuangan daerah;
  - h. laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ);
  - i. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - j. informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD); dan
  - k. proses pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - l. pengadaan barang dan jasa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. informasi publik lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pelayanan publik yang diinformasikan secara jelas yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat;
  - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
  - c. penyebarluasan informasi publik yang genting dan mendesak dengan cara pengumuman secara serta merta;
  - d. pemenuhan hak publik atas informasi publik yang utuh; dan
  - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan tata ruang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPRD menyediakan informasi publik melalui rapat terbuka yang hasilnya dituangkan dalam:
  - a. risalah rapat;
  - b. catatan rapat; dan/atau
  - c. laporan rapat.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi.

- (5) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD jika PPID belum terbentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Informasi publik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Kelima  
Jenis Informasi yang Dikecualikan  
Pasal 13

Jenis informasi publik yang dikecualikan untuk disediakan yaitu:

- a. informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan negara, daerah dan/atau masyarakat umum;
- b. informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
- c. informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan atas hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- d. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan pribadi;
- e. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan jabatan;
- f. informasi yang berkaitan dengan rahasia persaingan usaha;
- g. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
- h. informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.

Bagian Keenam  
Tatacara Transparansi  
Pasal 14

- (1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permintaan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah secara tertulis atau lisan.
- (2) Pemohon informasi wajib menyertakan identitas diri serta maksud dan tujuan permintaannya.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi yang diajukan secara lisan.
- (4) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan penerimaan informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. penerimaan atau penolakan dengan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - d. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan maka informasi yang dikecualikan itu harus dihitamkan dengan alasan dan materinya;
  - e. alat penyampai dan format informasi; dan/atau
  - f. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (8) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya disertai dengan alasan secara tertulis.
- (9) Tata cara penyelenggaraan Transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketujuh

#### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)

#### Pasal 15

- (1) Gubernur menunjuk dan mengangkat PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya membidangi pengelolaan komunikasi dan informasi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pelayanan PPID maka pada setiap SKPD dibentuk PPID pembantu.
- (4) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu Kepala SKPD.
- (5) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh pejabat fungsional yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan PPID pembantu masing-masing.
- (6) Tugas, wewenang, tanggungjawab dan tata kerja PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedelapan

### Keberatan

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut :
  - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.

#### Pasal 17

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukannya alasan-alasan atas keberatan tersebut.
- (2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

## Bagian Kesembilan

### Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

#### Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui proses:
  - a. mediasi; dan/atau
  - b. ajudikasi.
- (2) Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh KIP, dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.
- (3) Dalam hal pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah yang difasilitasi oleh KIP, maka sengketa informasi dinyatakan selesai dan hasilnya dituangkan dalam

Berita Acara yang ditanda tangani oleh pihak yang bersengketa dan KIP.

- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa adalah kelompok rentan maka yang bersangkutan dapat diwakili oleh pendamping.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka upaya penyelesaian selanjutnya oleh KIP dilakukan melalui proses adjudikasi.
- (2) Proses adjudikasi dilakukan dengan mekanisme:
  - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
  - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
  - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
  - d. pengumpulan data dan fakta serta bukti-bukti tentang pokok sengketa;
  - e. mendengarkan keterangan saksi;
  - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan;
  - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
  - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.
- (3) Setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 20

Dalam hal KIP tidak dapat menangani penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya, KIP dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

#### Pasal 21

- (1) Hasil penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dilaporkan oleh KIP kepada Gubernur dan DPRD.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil penyelesaian sengketa yang dilaporkan oleh KIP.

### BAB III

#### PARTISIPASI

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Partisipasi

#### Pasal 22

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. langsung atau tidak langsung;
- b. bebas; dan
- c. bertanggungjawab.

Bagian Kedua  
Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 23

Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggung jawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi.
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik.
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi.
- d. mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk:
  1. memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik serta sosial budaya; dan
  2. melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan dan pelaksanaan pengawasan;
- e. memperoleh perlindungan hukum; dan
- f. memberikan dukungan sumberdaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menumbuhkembangkan semangat partisipasi;
- b. menyampaikan jadwal kegiatan partisipasi agar setiap orang mengetahuinya;
- c. memfasilitasi forum rapat/pertemuan yang khusus diselenggarakan dalam rangka partisipasi masyarakat;
- d. mengumumkan hasil-hasil rapat/pertemuan;
- e. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan lainnya yang mengikat bagi para pihak yang terkait;
- f. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- g. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga  
Bentuk dan Mekanisme Partisipasi  
Paragraf 1

Bentuk Partisipasi  
Pasal 25

Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;



- c. rapat dengar pendapat;
- d. rapat kerja;
- e. musyawarah perencanaan pembangunan;
- f. forum SKPD;
- g. pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- h. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah; dan/atau
- i. penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin partisipasi masyarakat melalui:
  - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
  - b. rapat dengar pendapat umum;
  - c. konsultasi publik;
  - d. musyawarah;
  - e. reses DPRD; dan
  - f. media lainnya yang dapat dihadiri masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut:
  - a. pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan tata ruang wilayah Provinsi;
  - d. penyusunan APBD;
  - e. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - f. dukungan sumberdaya.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Mekanisme Partisipasi

#### Pasal 27

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut:
  - a. penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tanggung jawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas bagi kepentingan umum;
  - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;

- c. penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
  - d. penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
  - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat;
  - b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian informasi;
  - c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
  - d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
  - e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
  - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
  - g. kesempatan mengajukan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
  - h. kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
  - i. pembahasan kebijakan publik di DPRD;
  - j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
  - k. penetapan kebijakan publik; dan
  - l. sosialisasi kebijakan publik.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

#### Bagian Keempat

#### Dokumentasi Proses Partisipasi

#### Pasal 29

- (1) Hasil partisipasi masyarakat dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, maka partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk hasil rapat yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan pihak yang mengajukan.

BAB IV

AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu

Bentuk Akuntabilitas

Pasal 31

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :
  - a. akuntabilitas internal; dan
  - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan pencapaian program dan kinerja kepada pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada penyelenggara pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat sesuai kedudukan dan lingkup kewenangan.

Bagian Kedua

Indikator Akuntabilitas

Pasal 32

- Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan tujuan;
  - b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Operasional Prosedur;

- c. pendayagunaan sumberdaya yang efisien dan efektif; dan
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersih.

## BAB V TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (3) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 34

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun Standar Operasional Prosedur penyelesaian pengaduan yang minimal memuat:
  - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
  - b. pihak yang terkait dalam kaitan penyelesaian pengaduan; dan
  - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan DPRD.

## BAB VI PENGAWASAN MASYARAKAT

### Pasal 35

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui:

- a. pengujian dan verifikasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai Standar Operasional Prosedur; dan.
- b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada SKPD yang melaksanakan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penilaian terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari unsur terkait yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Kriteria penilaian Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 38

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 24, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan lisan; dan
  - b. peringatan tertulis;

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 40

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11 huruf b, huruf c dan huruf f, serta Pasal 12 ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak mengakses, dan/atau memperoleh, dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan mengenai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 5 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO


Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6/210/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Salah satu prinsip dasar yang mendapat penegasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah prinsip Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu konsekuensi dari prinsip yang demikian adalah bahwa segala tindakan Pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang sah dan tertulis. Perwujudan Negara Hukum tersebut selalu diikuti dengan prinsip-prinsip hukum yang mengikuti segala perkembangan di tengah masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompleksitas masyarakat itu sendiri. Beberapa hal yang sangat penting dari prinsip tersebut adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai kontrol sosial.

Penjabaran yang belum optimal atau konsep Negara Hukum merupakan fakta yang masih dapat ditemui. Demikian halnya di Provinsi Sulawesi Selatan praktek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas masih ditemui berbagai kekurangan di dalam pelaksanaannya. Sementara kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan belum terwadahi oleh sebuah Produk Hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mencerminkan realitas sosial masyarakat. Karena itu, menjadi penting artinya untuk menjabarkan amanat konstitusi tersebut dan merefleksikan realitas sosial dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



## Pasal 4

### Huruf a

Yang dimaksud asas kepentingan umum adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif serta tidak diskriminatif.

### Huruf b

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas persamaan hak dan perlakuan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan setiap masyarakat atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban adalah Peraturan Daerah ini menekankan adanya keseimbangan dalam pemberian hak yang disertai dengan pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaannya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini menghendaki agar layanan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas dasar keahlian.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keselarasan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan Daerah.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ketepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan mudah serta terjangkau oleh seluruh masyarakat.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini merahasiakan data atau informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat secara proporsional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan gender adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini menyetarakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas aksesibilitas adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini memberikan kemudahan yang disediakan bagi seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas